

**PERNIKAHAN VIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PERNIKAHAN IIM HALIMATUS SA'DIYAH, M.A.  
DAN SIROJUDDIN ARIF, M.A.)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
ADELIANA DIAS SADIAH**

**03350103**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**

**AI-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAKSI

Pernikahan *via* Internet yang terjadi pada pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A, merupakan suatu kasus kontemporer yang timbul akibat adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Inisiatif terjadinya pernikahan *via* internet ini adalah merupakan solusi untuk mempermudah atas kesulitan yang muncul akibat keterbatasan waktu dan biaya, sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara normal seperti yang terjadi pada umumnya.

Pada dasarnya, pernikahan *via* internet ini khususnya pernikahan *via* internet yang diperlakukan oleh pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A. adalah sama dengan praktik pernikahan yang terjadi pada umumnya. Di dalamnya terdapat kedua mempelai, wali nikah, dua orang yang khusus ditunjuk sebagai saksi serta beberapa keluarga, saudara dan kerabat yang hadir dalam pernikahan tersebut. Pernikahan *via* internet pada pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A itu secara administratif juga telah tercatat di KUA Dukupuntang, Cirebon. Hanya saja, yang membedakan dari pernikahan ini adalah antara kedua mempelai dan wali nikah tidak secara nyata berada dalam majlis yang sama, dalam arti kedua belah pihak tersebut terpisah oleh jarak. Kedua mempelai berada di London, Inggris sedangkan wali yang menikahkan mereka berada di Cirebon, Indonesia. Namun, dari keterpisahan jarak tersebut keduanya dapat terhubung secara audio visual dengan menggunakan media internet yang menggunakan sistem *teleconference*, yaitu suatu sistem yang dapat menghubungkan kedua belah pihak yang berjauhan jarak yang terkoneksi dengan internet dapat saling melihat dan mendengar secara langsung dan *real time*. Dari kasus yang terjadi ini, muncul beberapa masalah, seperti bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan *via* internet, bagaimana majlis keberlangsungan akad pernikahan *via* internet dan interpretasi *ittihād al-majlis* dan apakah praktik akad pernikahan *via* internet tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Islam?.

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang dikaji dari perspektif hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an, sunnah dan ijma' serta pengambilan ketentuan hukum dengan metode usul fikih. Dari pendekatan yang diambil ini, maka pengambilan keputusan sah tidaknya pernikahan *via* internet ini tidak lepas dari penginterpretasian syarat *ittihād al-majlis*. Dalam penginterpretasiannya terdapat dua pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah pendapat dari kalangan syafi'iyyah yang menginterpretasikan bahwa *ittihād al-majlis* adalah menyangkut kesinambungan tempat dan waktu dalam ijab qabul. Maka, pernikahan *via* internet jika dipandang dari pendapat ini adalah tidak sah. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari kalangan hanafiyah yang menginterpretasikan bahwa *ittihād al-majlis* adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. Maka, pernikahan *via* internet jika dipandang dari pendapat ini dianggap telah memenuhi keabsahannya.

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Adeliana Dias Sadiah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adeliana Dias Sadiah  
N.I.M. : 03350103  
Judul :"Pernikahan via Internet dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Pernikahan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan  
Sirojuddin Arif, M.A.)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1429 H  
23 Januari 2008 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP.15021581

**H. Wawan Gunawan, M.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Adeliana Dias Sadiah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adeliana Dias Sadiah  
N.I.M. : 03350103  
Judul : "Pernikahan via Internet dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Pernikahan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan  
Sirojuddin Arif, M.A.)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1429 H  
23 Januari 2008 M

Pembimbing II  
  
**H. Wawan Gunawan, M.Ag.**  
NIP. 150282520

## PENGESAHAN

### Skripsi berjudul

#### PERNIKAHAN VIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERNIKAHAN IIM HALIMATUS SA'DIYAH, M.A. DAN SIROJUDDIN ARIF, M.A.)

yang disusun oleh:

**ADELIANA DIAS SADIAH**  
**NIM: O3350103**


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 M / 19 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Muharram 1429 H  
29 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP: 150275462

Sekretaris Sidang



Dra. Hj. Ermis Suhasti S, M.SI.

NIP: 150240578

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP: 150215881

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, M.Ag.

NIP: 150282520

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP: 150215881

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150204357

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987.

Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	be
ت	tā‘	T	te
ث	ṣa‘	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	za‘	z	zet
س	ṣīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	ḥā	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yā‘	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta’aqqidain

عدهَ ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbūtah diakhiri kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمَة الله Ni’matullāh

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A
----	Kasrah	I	I
-'	Dammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية      Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى      Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد      Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض      Furūḍ

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بنكم      Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول      Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ      A'antum

لَإِنْ شَكْرَتُمْ      La'in syakartum

## **8. Kata sandang alif dan lam**

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## **9. Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## **10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض Zawi al-furūd

أهل السنة Ahl as-sunnah

## MOTTO

*Nikmat Allah begitu banyak,  
rahmat Allah begitu luas,  
kasih sayang Allah tak terbatas.*

*"Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat  
yang diberikan kepadamu.  
Dan jika kamu kufur,  
Maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih"  
(Q.S. Ibrāhīm (14): 6)*

*So,  
How Do You Thank God!!!!*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**PERSEMBAHAN**

*"I present this mini thesis to my parents, my family  
and especially to my beloved husband,  
You're my inspiration and main motivation in my life"*



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله الا الله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pernikahan via Internet dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojudin Arif, M.A.)," yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir nanti, amin.


Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Bapak Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- c. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. Selaku pembimbing II atas segala bimbingan, bantuan dan saran-sarannya yang paling berharga.
- d. Seluruh staf pengajar dan karyawan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan dan pendidikan yang diberikan selama penyusun menempuh studi dan pelayanan administrasinya.
- e. Bapak Dr. Ahmad Kholid, Mba' Iim, Mas Arif, Bapak Kyai Bahruddin, Bapak Musonif selaku Kepala KUA Dukupuntang beserta staf, Bapak Yayat selaku sekretaris MUI Kabupaten Cirebon beserta staf dan staf di Urais Depag Kabupaten Cirebon serta berbagai pihak yang ikut membantu memberikan kemudahan dan keramahan dalam proses penelitian skripsi ini.
- f. Almaghfurlah bapak tercinta yang selalu berjuang di masa hidupnya tanpa kenal lelah dan sakit untuk kami anak-anaknya, Mamah yang selalu memberikan semangat dan do'a guna kesuksesan kami, and special to my beloved husband mas juli atas setruman motivasi dan kesabaran yang diberikan.
- g. Saudara-saudaraku, Mas Alan, Mas Doy, Dani, atas segala dukungan dalam menempuh studi selama ini juga atas kepercayaan kalian dalam sebuah pengambilan keputusan besar dalam hidupku. Dan tentunya juga kepada keluarga baruku, keluarga besar Pondok Pesantren Kampung Damai Cirebon.

- h. Teman-teman As-1 baik yang sudah lulus atau belum lulus, teman-teman di wisma Khodijah, teman-teman alumni MAK Krapyak Yogyakarta 2003, teman-teman KKN, dan teman-teman di organisasi seperti Masjid UIN Suka, KAMMI, PAS, Mizan dan Kordiska (walaupun setelah menikah sudah tidak pernah sowan lagi ke sekretariat atau UKM).
- i. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat berjasa dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga berbagai bantuan yang telah diberikan, baik berupa moril maupun materiil menjadi suatu ibadah yang dapat diterima disisi Allah Swt, dan mendapatkan limpahan barakah dan rahmat dari Allah Swt.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN.....</b>	<b>19</b>
A.Tinjauan Umum Rukun dan Syarat Pernikahan.....	19
B. Kedua mempelai (calon suami dan istri) .....	21
C. <i>Sigat</i> .....	26
D. Wali Nikah.....	32
E. Saksi dan Pencatatan Pernikahan.....	37
<b>BAB III : PRAKTIK PERNIKAHAN VIA INTERNET PADA PASANGAN IIM HALIMATUS SA'DIYAH, M.A. DAN SIROJUDIN ARIF, M.A.....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah dan Perkembangan Internet.....	45
B. Manfaat dan Kegunaan Teknologi <i>Teleconference</i> .....	48
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan via Internet.....	51
D. Tata Cara dan Proses Pernikahan via Internet.....	56
E. Tanggapan Beberapa Masyarakat Mengenai Pernikahan via Internet....	66
<b>BAB IV : ANALISIS KASUS PERNIKAHAN VIA INTERNET.....</b>	<b>70</b>
A. Analisis <i>Sigat</i> dalam Nikah via Internet.....	70

B. Analisis Wali dalam Nikah <i>via Internet</i> .....	77
C. Analisis <i>Ittiḥād al-Majlis</i> dalam Nikah <i>via Internet</i> .....	81
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	91
C. Daftar Pustaka.....	92
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama / Penulis.....	II
3. Biografi Narasumber.....	VII
4. Dokumentasi / Foto-foto Prosesi Akad Nikah <i>via Internet</i> Pasangan Iim Halimatus     Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A .....	VIII
5. Pedoman Wawancara.....	XI
6. Keputusan Mudzakarah MUI Kabupaten Cirebon Tentang Pernikahan <i>via Teleconference</i> .....	
7. Administrasi Pernikahan <i>via Internet</i> Pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A.....	
8. Surat Izin Penelitian.....	
9. Daftar Riwayat Hidup.....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan merupakan fitrah manusia yang dengannya proses keberlangsungan manusia dari generasi ke generasi akan terus berlanjut.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72<sup>2</sup>:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّةً وَرِزْقًا مِّنْ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan pernikahan bagi para pemuda yang telah mampu untuk melakukannya dengan sabdanya:

يَا مَعْشِرَ الْشَّبَابِ مَنْ أَسْطَاعَ مِنْكُمْ إِيمَانَ الْبَاءَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغْضَ لِلْبَصَرِ، وَاحْصَنْ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ<sup>3</sup>

Hadis yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada seseorang yang telah

<sup>1</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, alih bahasa Jamaludin Miri, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 4.

<sup>2</sup> An-Nahl (16): 72.

<sup>3</sup> Abi al-Husain Muslim ibnu al Hajjāj An-Naisaburi, *al-Jāmi' as-Sahīh* (Mesir: Dār al-Fiqr, t.t.), II: 128, "Kitāb an-Nikāh." Hadis ini diriwayatkan oleh Abdulllah bin Mas'ud. Hadis ini masyur di kalangan ulama dan dikuatkan maknanya oleh hadis lain, hadis ini disepakati oleh al-Bukhari dan al-Muslim.

mampu untuk melaksanakannya agar dapat menjaga kehormatan diri dan terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perzinahan.

Melihat sisi keagungan pernikahan ini, sangat wajar jika terdapat berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, hadis Nabi maupun ijma' sahabat yang biasa disebut sebagai syarat dan rukun pernikahan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun berarti sesuatu yang harus ada padanya dan ia menjadi bagian tak terpisahkan darinya,<sup>4</sup> jadi sesuatu ketika menjadi rukun sebuah amalan sesuatu itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari amalan tersebut. Pemenuhan rukun-rukun itu memerlukan pra kondisi yang dikenal dengan syarat pernikahan.

Untuk pemenuhan rukun dan syarat pernikahan pada masa Nabi dahulu dilakukan dengan cara menghadirkan para pihak yang yang tersebut dalam rukun pernikahan, (suami, isteri, wali dari calon mempelai perempuan, dan saksi) dalam satu majlis yang sama, dan untuk pengumuman pernikahan serta pengakuan hukum cukup dilakukan dengan lisan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, pengumuman atas pernikahan tidak cukup hanya dilakukan dengan lisan, hal ini terkait dengan kondisi masyarakat saat ini yang menuntut adanya suatu bukti hitam di atas putih (tulisan) guna tercapainya pengakuan hukum dalam pernikahan.

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1989), VII: 36.

Begitupun dengan praktik pernikahan yang terjadi saat ini juga mengalami suatu inovasi yang pada masa Nabi dahulu tidak pernah diajarkan atau dilakukan. Salah satunya yaitu praktik pernikahan *via* internet dengan menggunakan sistem *teleconference* yang telah dilaksanakan oleh pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A. yang berada di London, Inggris dengan wali nikah Dr. Ahmad Kholiq, M.A. berada di Cirebon, Indonesia. Pernikahan *via* internet ini dilangsungkan dengan lancar dan khidmat pada tanggal 24 Maret 2007 sekitar pukul 20.00 WIB atau pukul 10.00 pagi waktu Inggris.<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan *teleconference* yaitu sebuah sistem yang memungkinkan dua belah pihak yang berbeda dan berlainan tempat, dapat melakukan percakapan dan sejenisnya secara audio visual. Sehingga dua pihak atau bahkan lebih tetap dapat melakukan komunikasi secara audio visual walaupun secara nyata mereka tidak dalam majlis yang sama. Maka, dengan teknologi internet yang memakai sistem *teleconference* dalam pernikahan ini, para orangtua, kerabat dan masyarakat sekitar, khususnya para pihak yang berakad dapat melakukan akad pernikahan dengan saling menyaksikan dan mendengar melalui layar monitor dan mikrofon yang disambungkan ke internet melalui layanan *Yahoo Messenger* yang dilengkapi kamera (*webcam*) dan telepon genggam.

Adanya keterpisahan jarak antara kedua mempelai dan wali nikah dalam melaksanakan akad nikah pada kasus tersebut di atas merupakan salah satu efek nyata

---

<sup>5</sup> Uwie, "Pengantin di Inggris Penghulu di Indonesia," *Nyata*, Edisi 1866 (Minggu, 1 April 2007), hlm.12.

dari perkembangan teknologi dalam bidang transformasi informasi. Hal ini menjadikan pihak-pihak yang menjadi rukun dalam pernikahan tetap dapat melaksanakan akad nikah walaupun secara fisik mereka tidak dapat bersatu dalam majlis yang sama.

Karena praktik pernikahan *via* internet ini tergolong permasalahan yang kontemporer (yakni permasalahan yang terjadi pada masa Nabi atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi pada masa lampau dan berkembang pada masa sekarang<sup>6</sup>), sangat wajar jika belum ada undang-undang yang mengatur keabsahannya. Karena itulah banyak berbagai pendapat yang kontroversial dalam menanggapi kasus tersebut. Pokok dari terjadinya kontroversi keabsahan ini adalah mengenai permasalahan terwujud tidaknya syarat *ittihād al-majlis* antara para pihak yang berkepentingan dalam akad dalam pernikahan *via* internet.

Syarat *ittihād al-majlis* merupakan bagian syarat dari salah satu rukun pernikahan yaitu *Sigat* akad dalam pernikahan. *Ittihād al-majlis* ini termasuk dalam jenis syarat *in iqād*, yakni syarat yang wajib disempurnakan dalam rukun akad, jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka mengakibatkan akad nikah yang dilakukan menjadi batal.<sup>7</sup> Adapun mengenai pengertiannya para ahli fikih banyak berbeda pendapat, sebab hal tersebut banyak dikaitkan dengan ‘urf suatu masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun tertarik pada pemecahan masalah nikah *via* internet khususnya yang terjadi pada pasangan Iim Halimatus Sa’diyah,

<sup>6</sup> M Yamin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Amzah, 2006), hlm. 201.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, VII: 47.

M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A. yang berada di London dan wali nikah Dr. Ahmad Kholiq, M.A. yang berada di Cirebon, Indonesia dengan menggunakan pendekatan fikih, yang bersifat fleksibel sehingga seluruh permasalahan yang berkembang dapat dicari pemecahannya dengan tetap berpijak pada pedoman hukum Islam.

## B. Pokok Masalah

Dari paparan yang penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan pernikahan *via* internet?
2. Bagaimanakah majlis keberlangsungan akad pernikahan *via* internet dan interpretasi *ittiḥād al-majlis*?
3. Apakah akad pernikahan *via* internet dapat dipandang sah menurut hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan kelangsungan proses pelaksanaan nikah *via* internet pada pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A.
- b. Untuk mencari faktor atau dalil yang melatarbelakangi diambilnya keputusan dilakukannya pernikahan *via* internet pada pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A.

c. Untuk mengkaji dan menganalisisnya menurut perspektif hukum Islam.

## 2. Kegunaan

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga muslim, sekaligus informasi pelaksanaan pernikahan *via* internet pada pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A.
- b. Kegunaan terapan, yaitu sebagai sebuah wacana bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum keluarga muslim kontemporer.

## D. Telaah Pustaka

Dari pengamatan penyusun, studi tentang pernikahan *via* internet yang terjadi belakangan ini belum banyak dikemukakan dan dibahas, terlebih dalam pembahasan kasus nikah *via* internet yang penyusun angkat saat ini. Walau demikian, terdapat beberapa literatur yang berhubungan dengan judul tersebut, misalnya tentang bagaimana seharusnya akad pernikahan itu dilaksanakan terkait dengan adanya syarat *ittihād al-majlis*. Diantaranya yaitu, seperti pandangan-pandangan para fukaha yang dipaparkan dalam kitab *Mazāhib al-Arba'ah*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa syarat *ittihād al-majlis* dalam *ijab qabul* cenderung variatif karena secara terperinci dikemukakan pendapat empat mazhab yang tercermin dalam pendapat *syafī'iyyah*, *malikiyah*, *hanafiyyah*, dan *hanabilah*. Adapun dalam kitab tersebut, pandangan imam-imam mazhab yang bisa dikategorikan sebagai kasus yang mutakhir mengenai

*ittiḥād al-majlis* dalam *ijab qabul* adalah *ijab qabul* melalui *murasalah* atau surat menyurat, yaitu ijab disampaikan oleh utusan atau wakil dari pihak laki-laki dan dibacakan secara langsung dihadapan majlis mempelai wanita dan qabulnya diucapkan oleh wali dari pihak wanita. Praktik akad seperti ini dipandang sah oleh kalangan hanafiyah.<sup>8</sup>

Demikian juga dipaparkan dalam kitab-kitab fikih lain, seperti kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, hanya saja dalam kitab tersebut tidak banyak dipaparkan pendapat imam-imam māzhab, namun secara garis besar disimpulkan bahwa perbedaan interpretasi mengenai *ittiḥād al-majlis* yang masih dalam batas yang bisa ditolerir digantungkan pada ‘urf suatu masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karenanya, ketika bersandar pada pendapat Wahbah az-Zuhaili ini akan lebih dapat mensikapi kasus-kasus kontemporer termasuk di antaranya adalah nikah *via internet* yang terjadi saat ini.

Selain literatur yang terdapat dalam kitab-kitab fikih juga terdapat beberapa karya tulis atau skripsi mengenai nikah *via internet*, seperti skripsi yang berjudul "Akad Nikah Melalui Layar Monitor ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad nikah melalui layar monitor yang didasarkan pada pendapat imam-imam māzhab. Adapun persepsi ini muncul karena adanya keputusan dibolehkannya pernikahan *via telepon* yang

<sup>8</sup> Abdurrahmān al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā Maẓāhib al-Arba’ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyah, t.t), hlm. 16.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, VII: 45..

disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989, sehingga skripsi ini bersifat kualitatif. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwa suatu saat, apabila teknologi informasi sudah semakin meluas maka tidaklah mustahil jika kelak akan terjadi pernikahan yang dilakukan melalui layar monitor atau televisi dua arah, jika hal tersebut benar-benar terjadi maka jelas akan lebih mengurangi unsur *garar* dibanding nikah *via* telepon.<sup>10</sup>

Selanjutnya skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui *Netmeeting Teleconference*". Pada skripsi tersebut terbaca bahwa pada saat penyusunan skripsi ini sudah marak tentang munculnya internet, sehingga penyusun juga banyak mengupas tentang internet, seperti macam-macam pemakaian dan kegunaannya. Dalam skripsi ini, penyusun juga menjelaskan, dengan kemajuan teknologi saat ini, pengiriman surat akad melalui wakil yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih terdahulu bisa diganti dengan bertatap muka secara langsung dengan bantuan *teleconference* yang jauh lebih meyakinkan. Namun dalam pembahasannya, skripsi ini juga hanya bersifat kualitatif dan tidak begitu banyak menjelaskan secara detail tentang bagaimana pengambilan dasar hukum kebolehan nikah melalui *netmeeting teleconference*. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu bahwa pernikahan *via teleconference* sah-sah saja dilakukan, asalkan terdapat sesuatu

---

<sup>10</sup> Jaenudin, "Akad Nikah Melalui Layar Monitor ditinjau dari Hukum Islam". skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995).

hal yang *masyaqah* yang menghalangi para pihak untuk melakukan pernikahan secara langsung dalam majlis yang sama.<sup>11</sup>

Kemudian skripsi lainnya yaitu skripsi yang berjudul "Keabsahan Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Netmeeting Teleconference*) Studi Komparasi Ma'zhab Hanafi dan Syafi'i". Skripsi ini memfokuskan pembahasan pernikahan jarak jauh *via teleconference* kepada pengkomparasian pendapat atau pengambilan hukum antara ma'zhab Hanafi dan Syafi'i tanpa menyentuh lebih dalam mengenai bagaimana praktik pernikahan *via* internet dilangsungkan, sehingga pembahasan dalam skripsi ini juga sama dengan pembahasan skripsi tentang pernikahan jarak jauh *via teleconference* atau layar monitor yang bersifat kualitatif.<sup>12</sup>

Berdasarkan data tersebut maka penyusun memandang bahwa skripsi yang mengangkat tentang pernikahan *via* internet yang berdasarkan pada objek penelitian atau studi kasus yang real terjadi di masyarakat belum ada yang membahas. Oleh karenanya, penyusun tertarik dan memandang perlu untuk membahas pernikahan *via* internet berdasarkan studi kasus, sehingga tentang bagaimana keberlangsungan pernikahan *via* internet ini dapat diketahui secara mendalam. Adapun studi kasus ini adalah berdasarkan kepada praktik pernikahan *via* internet pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A.

<sup>11</sup> Mizanul Jihad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui *Netmeeting Teleconference*", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>12</sup> Rohmat, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Net Meeting Teleconference*) Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

## E. Kerangka Teoretik

Pembahasan mengenai pernikahan termasuk dalam kelompok pembahasan fikih. Karena termasuk dalam domain fikih, maka bersifat *multipratabel* atau multi tafsir. Adapun permasalahan mengenai pernikahan *via* internet ini terbilang baru mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi. Kemajuan IPTEK memungkinkan manusia untuk mempersempit jarak dan mempermudah arus komunikasi. Merujuk pada pengelompokan masalah dalam domain fikih di atas, maka masalah ini bisa dikembangkan dengan tetap mengacu pada hukum syar'iyyah.

Pada dasarnya hukum *syar'iyyah* bersifat tetap dan tidak berubah selagi ketetapan hukum itu masih mampu menjaga manusia dalam kefitrahannya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Namun pada perkembangannya, sejalan dengan *af'al al-basyariyah*, ketetapan sifat itu dapat berubah secara dinamis dan fleksibel menurut perkembangan zaman. Dasar filosofi semacam inilah yang kemudian terangkum dalam kaidah usul fikih sebagai berikut:

قابلة للتطور والتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال<sup>13</sup>

Menerima atau adaptif dengan segala perkembangan dan perubahan zaman, waktu, ruang dan keadaan. Dengan fleksibilitas yang ditunjukkan oleh kaidah usul fikih tersebut diharapkan keberlangsungan proses *tasyri'* pada kehidupan manusia tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai fitrahnya. Pernikahan adalah fitrah manusia.

---

<sup>13</sup> Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 119.

mengenai tatacara dan pelaksanaannya dapat berkembang sesuai dengan ‘urf dan tuntutan zaman.

Akan tetapi walaupun tata cara dan pelaksanaannya dapat berkembang sesuai dengan ‘urf suatu masyarakat dan tuntutan zaman adanya hal-hal dalam pernikahan yang terangkum dalam berbagai rukun dan syarat pernikahan adalah suatu hal prinsip yang menentukan keabsahan sebuah akad pernikahan yang dilangsungkan. Walaupun pada kenyataannya para ulama juga berbeda pendapat mengenai pembagian syarat dan rukun nikah.

Penganut mažhab Syafi'i, Taqiyuddin Abu Bakar al-Dimasyqi menegaskan bahwa prosesi akad nikah dalam suatu majlis sekurang-kurangnya dihadiri oleh empat orang yang terlibat langsung di dalamnya, yaitu wali, mempelai laki-laki, dan dua orang saksi.<sup>14</sup>

Kehadiran empat orang tersebut dalam akad nikah juga akan diakui keabsahannya jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adanya syarat-syarat ini tidak hanya berdasarkan kepada sesuatu yang melekat pada pribadi kehadiran orang yang terlibat dalam akad, namun juga berkaitan dengan situasi dan kondisi bagaimana suatu *sigat* akad sebagai hal yang paling prinsip dalam pernikahan itu dilangsungkan.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu* mengklasifikasikan berbagai persyaratan ini menjadi empat macam:

---

<sup>14</sup> Taqiyuddin Abu Bakar al-Dimasyqi, *Kifāyat al-Akhvār* (Bandung: Syirkah Ma'arif t.t), hlm. 51.

1. Syarat *in'iqād*, yaitu syarat yang wajib disempurnakan dalam rukun akad, jika syarat dalam rukun tersebut tidak terpenuhi, maka sesuai kesepakatan para ulama fikih suatu akad pernikahan itu menjadi batal.
2. Syarat *sīḥah* yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan dan wajib disempurnakan untuk tartibnya atau keberaturan pengaruh syar'i atas akad. Jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, menurut ulama hanafiyah suatu akad menjadi fasid. Sedangkan menurut jumhur suatu akad menjadi batal.
3. Syarat *nufūz*, yaitu syarat yang berkaitan dengan tertibnya akad-akad yang bersifat perbuatan setelah terpenuhi dan sah akad tersebut, jika tidak terpenuhi beberapa syarat *nufūz* itu, menurut malikiyah dan hanafiyah hukumnya *mauquf*.
4. Syarat *lāzim* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dan berkaitan langsung dengan akad dan ketetapan akad, maka jika tidak terpenuhi beberapa syarat lazim dalam akad, akad tersebut dihukumi *jaiz*. Pengertian *jaiz* yaitu boleh bagi salah satu dari pihak yang berakad atau selain keduanya untuk menyatakan kefasakan akad nikah.<sup>15</sup>

Berbagai rukun dan syarat dalam pernikahan tentu saja tidak hanya merujuk kepada fikih-fikih klasik semata, namun juga harus disinkronkan dengan bagaimana ketentuan peraturan perundangan perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia saat ini. Dalam ketentuan peraturan perundangan pernikahan selain mengatur tentang rukun dan syarat yang merujuk pada fikha juga terdapat ketentuan syarat yang harus

---

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu* VII: 47.

dipenuhi oleh setiap individu yang akan melaksanakan pernikahan, walaupun keberadaannya baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul tidak ada suatu redaksi yang mengaturnya secara jelas.

Ketentuan syarat itu berupa syarat administratif yang diimplementasikan dengan pencatatan pernikahan. Namun sebenarnya, dalam surat al-Baqarah ayat 282, jika diperhatikan secara pasti, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Allah berfirman<sup>16</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَأَكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُبْ يَسْكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يُؤْبَدْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلِيمْلُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَقِنِ

اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَخْسُسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يُسْتَطِعُ أَنْ

يَعْلَمُ هُوَ فَلِيمْلُلُ وَلِيَهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَلَيْنِ فَرَحْلَةٌ

وَامْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَادَاءِ أَنْ تَضْلُلَ إِحْدَاهُمَا فَقُذَّكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يُؤْبَدْ

الشَّهَادَاءِ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْئُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2): 282.

جَنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوهَا إِذَا تَبَاعِثُمْ وَلَا يَضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ

بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data utamanya adalah kasus mengenai pelaksanaan pernikahan *via internet* pada pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A. di London dengan wali nikah Dr. Ahmad Kholiq, M.A. yang bertempatkan di Cirebon.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini bersifat hukum klinis, karena di dalamnya terdapat upaya untuk menemukan hukum *in concrito* guna menjawab suatu kasus tertentu.<sup>17</sup> Dalam hal ini yaitu upaya menemukan bagaimana hukum kasus pelaksanaan pernikahan *via internet* khususnya yang terjadi pada

---

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian dalam Hukum Islam", dalam *Profetika Jurnal Studi Islam* (Surakarta: Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999), hlm. 133.

pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A. di London dengan wali nikah Dr. Ahmad Kholid, M.A. yang berada di Cirebon.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari pemikiran berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pernikahan *via* internet pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A.

### 4. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah terdokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berasal dari lembaga atau instansi terkait.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh suatu keterangan dengan jalan tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan bentuk “*semi structured*”. Pada awalnya menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan *via* internet yang sudah terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pernikahan tersebut. Kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel.<sup>18</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 183.

wawancara dengan kedua mempelai, wali nikah, Pegawai Pencatat Pernikahan yang bertugas pada waktu itu dan juga Ketua Majlis Mudzakaroh MUI Kabupaten Cirebon.

#### b. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, yang berfungsi sebagai data sekunder sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan, dokumen, arsip serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti. Adapun metode analisis data yang dipergunakan adalah metode deduktif, yaitu metode analisis yang bertolak dari pengetahuan yang sifatnya umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>19</sup> Dalam hal ini, penyusun berangkat dari pengetahuan tentang pernikahan dalam Islam secara umum, lalu kemudian ditarik pada bagaimana hukum pernikahan via internet yang terjadi di era global saat ini.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke- 10 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), I: 36.

## 7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif, suatu pendekatan yang dikaji dari perspektif hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an, sunnah dan ijma' serta pengambilan ketentuan hukum dengan metode usul fikih.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan skripsi lebih tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan kepada pembahasan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum tentang syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk mengenal terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pernikahan yang sah dalam Islam dan perundang-undangan Indonesia. Bab ini berisi tentang apa saja yang menjadi rukun pernikahan seperti *sigat* akad, kedua mempelai, wali, saksi dan pencatatan pernikahan beserta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun pernikahan tersebut.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang praktik pernikahan *via* internet antara Dukupuntang, Cirebon dan London yang dilaksanakan oleh pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A, dengan wali nikah Dr. Ahmad Kholiq, M.A. Pada bab ini memuat tentang sejarah perkembangan internet, manfaat dan kegunaan teknologi internet khususnya program *teleconference*. Selain itu, bab ini juga membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan *via* internet, tata cara dan proses pelaksanaan pernikahan *via* internet, serta tanggapan beberapa masyarakat mengenai hal tersebut. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang keadaan kasus yang diteliti.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa penyusun terhadap kasus pernikahan *via* internet. Analisis ini meliputi analisis *sigat*, wali dan *ittihād al-majlis* dalam pernikahan *via* internet.

Bab kelima memuat tentang penutup dengan sub-babnya seperti, kesimpulan dan saran-saran serta beberapa lampiran yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan *via* internet pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pernikahan *via* internet pada dasarnya, baik dari segi proses dan tatacara pelaksanaannya adalah sama dengan pernikahan yang terjadi pada umumnya. Di dalamnya terdapat kedua mempelai, wali, dan saksi yang memenuhi kriteria yang disyaratkan, selain itu juga terdapat Pegawai Pencatat Pernikahan di Cirebon tempat wali berada dan tempat asal mempelai wanita yang mencatat terjadinya pernikahan tersebut. Sehingga pernikahan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Selain itu, juga terdapat beberapa rangkaian acara penunjang layaknya rangkaian acara yang dilakukan ketika proses akad nikah dilaksanakan dalam majlis yang sama pada umumnya.
2. Dilihat dari majlis berlangsungnya akad, maka antara kedua belah pihak berada dalam keadaan terpisah, dalam kasus ini ialah wali nikah berada di Cirebon, Indonesia dan kedua mempelai berada di London, Inggris. Namun, kedua belah pihak yang berbeda majlis tersebut dalam pelaksanaan akad nikah, dapat dihubungkan dengan teknologi internet dengan sistem *teleconference*, sehingga keduanya dapat saling melihat dan mendengar secara langsung dan meyakinkan. Adanya persyaratan pengucapan akad nikah dalam satu majlis (*ittiḥād al-majlis*) dipahami berbeda-beda oleh para fukaha. Ada yang menginterpretasikan *ittiḥād al-majlis* adalah menyangkut bersatunya tempat yaitu seperti syafī iyyah dan adapula yang menginterpretasikan bahwa

*ittiḥād al-majlis* adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul seperti pendapat hanafiyah dan hanabilah. Penginterpretasian yang menyangkut dengan tempat ini menunjukkan bahwa keberlangsungan akad antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam akad nikah tidak boleh terpisah oleh jarak, karena mereka harus hadir dalam majlis atau tempat yang sama. Sedangkan yang menginterpretasikan *ittiḥād al-majlis* menyangkut dengan kesatuan waktu, para pihak yang berakad boleh terpisah jarak atau tidak dalam tempat yang sama, selama keterpisahan jarak atau tempat itu bisa dihubungkan secara langsung, sehingga kesatuan atau kesinambungan waktu antara keduabelah pihak yang berakad dapat terwujud.

3. Penetapan hukum sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan via internet ini tentu saja didasarkan kepada pelaksanaan akad yang menyangkut dengan persyaratan *ittiḥād al-majlis*. Oleh karena konsep *ittiḥād al-majlis* diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh para fukaha, maka pernikahan via internet inipun dihukumi tidak sah oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa konsep *ittiḥād al-majlis* menyangkut dengan kebersatuhan secara tempat bagi pihak yang melakukan akad nikah. Sedangkan sebagian lain menghukumi pernikahan yang dilakukan via internet adalah sah, sebab konsep *ittiḥād al-majlis* yang diinterpretasikan dengan menyangkut kesinambungan waktu ini telah terwujud. Terlebih dalam prakteknya, semua rukun dan persyaratan sahnya pernikahan telah terpenuhi, dan kedua belah pihak yang terpisah dari segi tempat tersebut dapat dihubungkan secara audio visual dan *rela-time* (tidak terputus waktu).

## B. Saran-saran

Islam adalah agama terakhir yang ajarannya bersifat *universal* dan sesuai dengan keadaan zaman, baik dimensi ruang maupun waktu. Oleh karenanya pintu ijtihad selalu terbuka dan semaksimal mungkin, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi hukum dalam setiap permasalahan kontemporer yang terjadi dikalangan masyarakat sesuai *sunnatullah* yang berlaku.

Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan hendaknya setiap muslim berusaha untuk dapat bersikap terbuka dengan tetap berpedoman pada sumber-sumber hukum yang ada. Al-Qur'an dan sunnah rasul (*al-hadis*) merupakan rujukan utama. Jika tidak didapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi, maka pendapat-pendapat para ulama dan mujtahid bisa dijadikan referensi sesuai dengan tingkatan keutamaan para mujtahid dan juga kesesuaian dengan tuntutan zaman.

Kasus pernikahan *via* internet pada pasangan Iim Halimatus Sa'diyah, M.A. dan Sirojuddin Arif, M.A. merupakan kasus kontemporer yang perlu disikapi secara bijak dan terbuka dengan tetap menggunakan metodologi pengambilan keputusan hukum yang disepakati oleh para ulama ahli fikih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1999.

### Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

'Asqalani, Ibnu Ḥajar al-, *Bulūg al-Maram*, Surabaya : al-Hidayah, t.t.

Azdi, Abu Dāwud Sulaimān as Sajastāni al-, *Sunan Abī Dāwud*" Mesir: Dār al-Fiqr, t.t.

Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Mesir: Dār al-Fiqr, 1994.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawi*, Mesir: Dār al-Fiqr, 1981.

Naisaburi, bi al-Ḥusain Muslim ibnu al Ḥajjāj An-, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, Mesir: Dār al-Fiqr, t.t.

Tholib, M, *Tarjamah Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Bandung: Gema Risalah Perss, 1996.

Syaukani As-, *Nail al-Auṭar*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, t.t.

### Fiqh/ Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muḥammad , *al-Aḥwal asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dār Al-Fiqr, 1957.

Abdullah,Yamin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Amzah, 2006.

Dimasyqi, Taqiyuddin Abu Bakar al-, *Kifāyat al-Akhyar*, Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Effendi, Satrya M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Fino Yurio Kristo, "Di India, Pernikahan Online Dilegalkan," <http://detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007b>, akses 17 November 2007.
- Hasbalah, Ali, *Uṣul at-Tasyri' al-Islāmi*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1964.
- Jaenuddin, "Akad Nikah Melalui Layar Monitor Ditinjau Dari Hukum Islam", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Jaziri, 'Abdurrahmān al-, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah, t.t.
- Jihad, Mizanul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Netmeeting Teleconference", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad al-, *Fiqh Lima Madhab*, alih bahasa Masykur AB, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Syaraf al-, *al -Majmū' Syarah al Muhażab*, 20 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qudamah , Ahmad Ibnu, *al-Mugnī li Wa Syarḥu al-Kabīr*, Kairo: Dār al-fikr, t.t.
- Rahman , Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohmat, "Keabasanah Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1973.
- Sanhuri, Abdu ar-Razaq as-, *Masādir al-Ḥaq fī al-Fikih al-Islāmi Muqaranah bi al- Fiqh al-Garbi*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

“Seputar Ijab Kabul dan Perceraian Jarak Jauh”,  
<http://hukumonline.com/detail.asp?id:1565&ll>, akses 20 November 2007.

Shidiqiy, Hasbi Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, alih bahasa Jamaludin Miri, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. Ke-3, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Zarqa, Muṣṭafa az-, *al-Madḥal al-Fiqh al-‘Amm*, Beirut: Dār al-Fiqr, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fiqr, 1989.

### Lain-lain

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian dalam Hukum Islam", *Profeтика Jurnal Studi Islam*, Surakarta: Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.

"Apa itu Internet," <http://dhani.singcat.com/internet/modul.php?page=1>, akses 20 November 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-10, Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Kountur , Rony, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-2, Jakarta: PPM, 2004.

Laquey , Tracy, *A Beginner's Guide to Global Networking*, alih bahasa Han J Wospakrik, *Sahabat Internet*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2001.

Manaan, Abdul, *Ilmu Pengetahuan Internet*, Yogyakarta : PT.Efisitek, 2006.

"Manfaat Videoconferencing dan Layanannya,"  
<http://buletinmelsa.net.id/news/video2.html>, akses 20 November 2007.

"Sejarah Perkembangan Internet,"  
<http://diansidik.wordpress.com/2006/09/09/sejarah-perkembangan-internet/>, akses 20 November 2007.

"Teleconferencing", <http://www.gdlm-unud.org/services.html>. akses 20 November 2007.

Uwie, "Pengantin di Inggris Penghulu di Indonesia," *Nyata*, Edisi 1866, (Minggu, 1 April 2007).

